



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 51/PL.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Bab III Huruf A Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 yang menyatakan PPK melalui Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan keputusan Bupati/Walikota, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang . . .

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal . . .

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 37/PL.02-Kpt/6471/Kpu-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kcamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-101/2020 tentang Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis/Umum Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf teknis/Umum Sekretariat PPK dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Membantu . . .

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis/Umum Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis/Umum Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KETUJUH : Masa tugas Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis/Umum Sekretariat PPK sama dengan masa kerja tugas PPK.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

NOOR THOHA



Priyo Susilo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 51/PL.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA BALIKPAPAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

1. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

No.	NAMA	JABATAN
1.	M. SLAMET DJUNAIDI	SEKRETARIS PPK
2.	SRI MAWARNI	BENDAHARA
3.	SOFIAN	STAFF TEKNIS/UMUM

2. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

No.	NAMA	JABATAN
1.	ARSULUL CHAIRI	SEKRETARIS PPK
2.	SURYANI	BENDAHARA
3.	MUNRIYADI	STAFF TEKNIS/UMUM

3. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

No.	NAMA	JABATAN
1.	NURKA	SEKRETARIS PPK
2.	HASMIAH	BENDAHARA
3.	ENDY IRAWAN	STAFF TEKNIS/UMUM

4. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

No.	NAMA	JABATAN
1.	HARUN	SEKRETARIS PPK
2.	SUFIAH WIDAYATI	BENDAHARA
3.	MUHAMMAD JALI	STAFF TEKNIS/UMUM

5. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

No.	NAMA	JABATAN
1.	PURWANTORO	SEKRETARIS PPK
2.	DIBYO CRISTANTO	BENDAHARA
3.	REZA DIPA	STAFF TEKNIS/UMUM

6. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

No.	NAMA	JABATAN
1.	MOHAMMAD ILHAM	SEKRETARIS PPK
2.	ENDANG PRIYASTATI	BENDAHARA
3.	PAULUS TAO BIRI	STAFF TEKNIS/UMUM

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo